

## **BPKAD Sarolangun Siapkan Rp 16 Miliar untuk Rekrut PPPK Tahun 2023**



<https://tintajambi.com/bpkad-sarolangun-siapkan-rp-16-milyar-untuk-rekrut-pppk-tahun-2023/>

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun, menyiapkan anggaran Rp 16 miliar untuk perekrutan baru PPPK Sarolangun ditahun 2023.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) itu, mencakup guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya.

“Untuk ancap-ancang anggaran sekitar 16 miliar, itu sekitar 275 orang,” ujar Kepala BPKAD Sarolangun Kasyadi, Minggu (11/6).

Kasyadi mengatakan, dalam perekrutan PPPK tersebut, biasanya yang mendapat kuota paling banyak adalah tenaga guru dan tenaga media.

“Untuk teknis biasanya dikit. Kami mulai tahun ini ada DAU khusus PPPK,” katanya. Selain itu, pihaknya juga masih menunggu penambahan anggaran dari pemerintah pusat untuk perekrutan PPPK Sarolangun.

“275 itu usulan dari BKD mewakili Kabupaten, mengingat anggaran tahun ini sebesar 16 miliar maka menyamakan,” ungkapnya.

Disisi lain, BPKAD Sarolangun menceritakan ditahun 2023 ini pihaknya juga mulai menyalurkan pembayaran gaji untuk PPP tenaga medis yang telah mendapat SK beberapa waktu lalu.

**Sumber berita:**

1. Media Metro Jambi, “BPKAD Sarolangun Siapkan Rp 16 Miliar untuk Rekrut 275 PPPK”, Senin, 12 Juni 2023; dan
2. <https://tintajambi.com/bpkad-sarolangun-siapkan-rp-16-milyar-untuk-rekrut-pppk-tahun-2023/>, “BPKAD Sarolangun Siapkan Rp 16 Miliar untuk Rekrut PPPK Tahun 2023”, Minggu, 11 Juni 2023.

**Catatan:**

Aset/Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.<sup>1</sup> Pengelolaan BMD sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.<sup>2</sup>

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinas dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas dengan Pejabat yang menggunakan kendaraan perorangan dinas.<sup>3</sup> Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud berisi klausa antara lain:<sup>4</sup>

- a. Pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan, antara lain nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang kendaraan dinas perorangan, dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut;
- b. Pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1 ayat (2).

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 angka 28.

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 305 ayat (1).

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 305 ayat (2).

- c. Pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas;
- d. Pengembalian kendaraan perorangan dinas diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.

Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam berita acara penyerahan.<sup>5</sup> Kehilangan Kendaraan Perorangan Dinas menjadi tanggung jawab penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Apabila kendaraan dinas yang hilang sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian atau penyimpangan dari ketentuan, maka Pejabat/penanggung jawab yang menggunakan kendaraan dinas sebagai penanggung jawab kendaraan dinas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah Berupa Barang Persediaan dilakukan dengan Pengamanan fisik barang persediaan dilakukan, antara lain menempatkan barang sesuai dengan frekuensi pengeluaran jenis barang, menyediakan tabung pemadam kebakaran di dalam gudang/tempat penyimpanan (jika diperlukan), menyediakan tempat penyimpanan barang, melindungi gudang/tempat penyimpanan, menambah prasarana penanganan barang di gudang (jika diperlukan), menghitung fisik persediaan secara periodik dan melakukan pengamanan persediaan.<sup>8</sup>

Pengamanan hukum barang persediaan dilakukan, dengan melakukan pemrosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan barang persediaan akibat kelalaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

### **Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 305 ayat (3).

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 305 ayat (4).

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 307 ayat (3).

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 318 ayat (1).

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 318 ayat (3).